



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.141>

Vol. 4 No. 1 (2025)
pp. 32-43

Research Article

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial

Nizam Tazmi

Universitas Bengkulu; nizamtazmi5@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 16, 2024
Accepted : October 27, 2024

Revised : October 07, 2024
Available online : January 25, 2025

How to Cite: Nizam Tazmi. (2025). Protection of Human Rights in Freedom of Opinion and Expression on Social Media. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 32-43. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.141>

Protection of Human Rights in Freedom of Opinion and Expression on Social Media

Abstract. Freedom of opinion and expression is a universally recognized human right, including in the context of social media. However, the development of digital technology and social media has created new challenges regarding the limitation and protection of this right. This article aims to examine the protection of human rights to freedom of opinion and expression on social media and to identify legitimate limitations under international and national legal frameworks. Using a normative legal approach, this study highlights applicable legal principles and relevant regulations at the national level. The results of the study indicate that although freedom of expression is guaranteed, measures are needed to protect public interests, such as national security, public reporting, and the rights of others. It is recommended that governments and social media platforms adopt a balanced policy in managing content, in order to protect freedom of expression without neglecting the rights and safety of other users.

Keywords: Freedom of Opinion and Expression, UU ITE, Human Rights.

Abstrak. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, termasuk dalam konteks media sosial. Namun, perkembangan teknologi digital dan media sosial menimbulkan tantangan baru terkait pembatasan dan perlindungan hak ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan, menjelaskan dan berekspresi di media sosial serta mengidentifikasi batasan yang sah menurut kerangka hukum internasional dan nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta peraturan yang relevan di tingkat nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin, tindakan diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, seperti keamanan nasional, pelaporan umum, dan hak orang lain. Disarankan agar pemerintah dan platform media sosial mengadopsi kebijakan yang seimbang dalam mengelola konten, demi melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak dan keselamatan pengguna lain.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, UU ITE, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar negara untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan ketertiban. Dengan menjadikan hukum sebagai dasar, Indonesia berkomitmen membangun masyarakat yang berkeadilan, transparan, dan demokratis. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Supremasi hukum memberikan kepastian bahwa hukum menjadi otoritas tertinggi yang mengatur segala tindakan dan kebijakan. Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, berperan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUD NRI 1945 berfungsi sebagai pedoman fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi ini, diharapkan negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Banyak sekali peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimakhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia.”

Sebagai negara hukum dengan struktur negara yang demokratis, ciri mendasar negara demokrasi adalah partisipasi langsung atau tidak langsung warga negaranya dalam semua pengambilan keputusan politik. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga negara merupakan esensi dari hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dijamin dalam konstitusi Indonesia.

Dalam konteks hak asasi, kebebasan ini meliputi hak untuk berpendapat, berekspresi, beragama, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hak-hak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya, yang memberikan jaminan hukum bagi setiap individu untuk menjalankan haknya dengan aman dan terlindungi. Karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain, demokrasi memberi setiap orang kesempatan untuk menikmati kebebasan mereka secara proporsional. Komponen penting dari demokrasi dan keterlibatan publik adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini diperlukan untuk mendorong keterlibatan publik dalam pemungutan suara atau perumusan kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa pemerintah telah beroperasi secara otoriter jika kebebasan rakyat dikompromikan.

Menurut Toby Mendel, kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting karena sejumlah alasan:

1. Karena kebebasan tersebut merupakan fondasi demokrasi;
2. Karena kebebasan tersebut membantu memberantas korupsi;
3. Karena kebebasan tersebut mendorong akuntabilitas; dan
4. Karena kebebasan tersebut dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menemukan kebenaran di masyarakat.

Jimly Asshidiqie, sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, menjelaskan bahwa pendapat tidak hanya dapat disampaikan melalui ucapan lisan, seperti pidato, tetapi juga melalui berbagai tulisan, termasuk salah satu jenis tulisan yang terdapat di media sosial. Menyingkirkan pendapat yang sebenarnya merupakan tugas nasional. Akibatnya, terdapat beberapa kasus di Indonesia di mana sumber daya masyarakat umum tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Di sisi lain, perlindungan dan pengaturan HAM dilakukan oleh aparat pemerintah.

Komponen terpenting dari kebebasan berbicara adalah hak untuk berekspresi (*hurriyyat al-ra'y*). Kebebasan berekspresi, menurut hukum Islam, adalah hak pribadi yang memungkinkan seseorang untuk mengikuti kepentingan dan hati nuraninya sendiri, yang tidak dapat dibatasi oleh negara atau tidak boleh dilepaskan oleh individu. Hal ini penting bagi kesehatan mental dan kemanusiaan setiap orang agar seorang Muslim dapat memenuhi kewajiban Islamnya.

Kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dengan cara apapun dimungkinkan oleh adanya pengakuan dan pengaturan atas kemerdekaan berekspresi, sehingga hak atas informasi merupakan konsekuensi dari hak atas kemerdekaan berekspresi. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Serta dalam Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, muncul dua pertanyaan: pertama, seperti apa pengaturan media sosial tentang kebebasan berbicara dan

berpendapat yang berlaku di Indonesia, dan kedua, apakah pengaturan ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif. Peter Mahmud Marzuki mengutip pernyataan Terry Hutchinson yang menyebutkan bahwa berikut ini adalah definisi penelitian hukum doktrinal: Penelitian yang menawarkan penjelasan metodis tentang undang-undang yang mengatur kategori hukum tertentu, meneliti hubungan antara peraturan, mengklarifikasi area ambiguitas, dan berpotensi meramalkan kejadian di masa depan dikenal sebagai penelitian doktrinal.

Studi dokumen (library study) merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dan mendukung penyajian penelitian. Salah satu metode pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan menggunakan analisis isi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dengan mengkaji dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, kasus-kasus yang terjadi, deklarasi hak asasi manusia, konvensi hak sipil dan politik, dan hasil-hasil penelitian cetak dan elektronik lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dari perspektif hak asasi manusia, teknik ini berguna untuk memperoleh landasan teori.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu proses pengelompokan dan pemilihan bahan hukum dari hasil penelitian lapangan berdasarkan kebenaran dan kualitasnya. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif yang dikaitkan dengan teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder). Setelah itu, ditarik simpulan yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian.

Penting untuk mempertimbangkan betapa bebasnya manusia, dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan belajar. Oleh karena itu, masalah ini perlu ditangani sejak dini untuk mencegah bahaya dari informasi yang berkembang pesat ini, yang dimungkinkan oleh teknologi informasi di seluruh dunia.

PEMBAHASAN

Pengaturan atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial di Indonesia

Kita tengah memasuki era informasi yang lebih rumit dan hanya dapat ditangani dengan bantuan layanan TI yang tepat. Saat ini, kita berhadapan dengan informasi dalam segala hal. Oleh karena itu, teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan sangat pesat dan berpotensi mengubah arah kehidupan manusia, harus membantu kita menghadapinya. Oleh karena itu, hak atas informasi dalam bentuk dan gayanya pada akhirnya akan menjadi hak asasi manusia yang utama, bahkan kebebasan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara.

Kebebasan berbicara adalah hak yang diakui secara konstitusional atas kebebasan pribadi yang mengharuskan perlindungan dan pemenuhannya. Kebebasan berekspresi dapat menjadi ciri perlindungan dan pengakuan hak asasi

manusia di suatu negara dan merupakan ukuran seberapa lama demokrasi akan bertahan di negara tersebut. Menurut John W. Johnson, "Suatu negara dianggap benar-benar demokratis jika siap menawarkan perlindungan yang signifikan terhadap pendapat yang diungkapkan oleh media."

UU ITE mengatur konvergensi teknologi yang telah terjadi di Indonesia dalam bidang telematika (teknologi, media, dan informatika). Untuk pertama kalinya, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum untuk teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang juga mengatur jaminan kebebasan berekspresi, khususnya di media daring. Internet tidak dapat dielakkan muncul sebagai hambatan terakhir bagi kebebasan berbicara.

Internet dapat mempermudah masyarakat di seluruh dunia untuk memperoleh informasi, tetapi juga dapat mempersulit negara, masyarakat, dan masyarakat internasional untuk mengendalikan informasi. Internet berperan penting dalam kehidupan manusia dengan menyediakan akses cepat terhadap informasi, memfasilitasi komunikasi global, dan mendukung perkembangan ekonomi serta pendidikan. Dalam pendidikan, internet memudahkan siswa dan mahasiswa mengakses sumber belajar dan meningkatkan kemampuan mereka secara mandiri. Di bidang ekonomi, internet mendorong pertumbuhan bisnis digital dan memungkinkan transaksi keuangan yang lebih efisien. Secara sosial, internet mempererat hubungan antarindividu melalui media sosial dan platform komunikasi lainnya, sehingga memungkinkan pertukaran budaya dan gagasan secara lebih luas. Ini sejalan dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Penafsiran dari pasal tersebut kemudian diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) "Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku."

Dalam konteks hukum nasional, hak atas informasi diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Beberapa peraturan yang disebutkan di atas menegaskan bahwa negara melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Tulisan, buku, percakapan, dan kegiatan pers merupakan cara untuk mewujudkan kebebasan berekspresi. Setiap warga negara memiliki hak hukum untuk menyuarakan pendapatnya, baik melalui kebijakan pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Setiap kebijakan publik pasti mengundang opini atau kritik, yang berdampak pada cara pemerintah menjalankan pemerintahan. Aturan tentang hak asasi manusia ada untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain, sehingga setiap orang memiliki jaminan atas hak-hak dasar mereka. Selain

itu, aturan ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan setara dengan mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan, serta memastikan bahwa semua individu mendapatkan kesempatan yang sama. Hak asasi manusia juga menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang berarti pemerintah wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu. Di samping itu, hak asasi manusia menjamin kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan berpartisipasi dalam pemerintahan, memberikan individu kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan represi. Aturan ini menciptakan standar internasional yang mengarahkan negara-negara dalam penegakan hak asasi manusia, penting untuk meningkatkan kerjasama global dan mempromosikan kesetaraan serta keadilan di seluruh dunia. Selain itu, aturan ini berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif dalam mempertahankan hak-hak tersebut. Dengan demikian, aturan hak asasi manusia menjadi landasan yang penting dalam melindungi martabat dan kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat. Supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan partisipasi warga negara merupakan empat aspek utama dalam menilai negara demokrasi Indonesia. Dari perspektif hak politik, standar hak asasi manusia yang paling mendesak adalah hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat secara menyeluruh.

Prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dipandang sebagai salah satu unsur mendasar demokrasi; prinsip ini diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pengawasan dan pengarahan publik terhadap jalannya pemerintahan senantiasa diberikan oleh perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Semangat (moralitas) masyarakat, hukum, dan tatanan sosial dan politik (ketertiban umum) masyarakat demokratis semuanya berfungsi untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam upaya mencegahnya menjadi terlalu besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan tempat kebebasan berpendapat dan berekspresi dipraktikkan juga akan memengaruhi pelaksanaannya. Pembatasan dalam negara yang mengikuti hukum positif memerlukan peraturan yang menerjemahkan konstitusi.

Demi menjaga kesehatan masyarakat, moralitas, keamanan negara, serta hak dan reputasi orang lain, kebebasan berekspresi tunduk pada pembatasan dan kewajiban hukum. ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”

Selain tidak membahayakan ketertiban umum, kesehatan, moral, atau keamanan nasional, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus menghormati hak atau reputasi orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. "any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law." Undang-undang harus melarang hasutan kebencian terhadap suatu negara, ras, atau agama untuk mencegah tindakan kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi. Hal ini sesuai dengan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, visual, atau audio yang melibatkan ujaran kebencian atau propaganda berdasarkan ras, agama, atau praktik diskriminatif seseorang.

Definisi hukum nasional tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh hukum untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain serta untuk mempertahankan ketertiban umum dan moralitas.

Pasal ini mengatur bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia, setiap individu harus menghormati hak orang lain dan memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun individu memiliki kebebasan dan hak untuk mengekspresikan diri, terdapat batasan yang diatur oleh hukum guna mencegah pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, Pasal 28J ayat (2) berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia.

Sejak UU ITE disahkan pada tahun 2008, banyak pihak menilai keberadaannya telah membatasi kebebasan berpendapat dan berpendapat di media sosial dan menimbulkan banyak korban pasal karet UU tersebut. Aturan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memberikan pedoman implementasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul. SKB ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan pasal-pasal dalam UU ITE, terutama pasal-pasal yang dianggap "karet" atau ambigu, yang bisa mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam SKB ini, pemerintah berusaha menetapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai penerapan UU ITE, termasuk langkah-langkah yang harus diambil dalam menanggapi konten yang dianggap melanggar hukum. SKB ini juga mengedepankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, sambil tetap menjaga ketertiban umum dan keamanan. Dengan demikian, SKB menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penerapan UU ITE tidak hanya efektif tetapi juga adil dan proporsional.

SKB ini menginstruksikan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menafsirkan kasus-kasus yang diatur dalam UU ITE. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, diminta menggunakan SKB ini sebagai panduan untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang ditangani memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dengan tepat, sehingga tidak melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

SKB tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan undang-undang. SKB ini diharapkan dapat mengurangi potensi kriminalisasi terhadap kritik yang sehat dan opini yang sah, serta mendorong penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) diatur untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi sambil menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah Peraturan Kapolri (Perkap), yang memberikan pedoman kepada anggotanya dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

Produk hukum Kapolri tentang ujaran kebencian telah memicu perdebatan mengenai sejumlah isu, termasuk sejauh mana dan status ujaran kebencian yang tercakup dalam dokumen tersebut. Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian menguraikan ruang lingkup ujaran kebencian, yang meliputi:

“Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Semua tindakan tersebut memiliki maksud atau berpotensi memengaruhi terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, kematian, dan/atau konflik sosial.”

Analisis Kesesuaian Regulasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek hak asasi manusia adalah kemampuan untuk menjelaskan secara bebas di depan umum (HAM). Hak setiap warga negara untuk berbicara secara bebas merupakan perubahan demokratis terhadap cara masyarakat, negara, dan negara beroperasi. Hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan dan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir.

Hak atas kesetaraan dan hak atas kebebasan merupakan dua hak dasar paling mendasar yang membentuk hak asasi manusia. Hak asasi manusia tambahan tidak mungkin dipertahankan tanpa kedua hak dasar ini, atau hak-hak dasar tambahan lahir dari keduanya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Menurut Philipus M. Hadjon, tujuan mendasar negara hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang teratur, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, negara hukum bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, negara hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hak asasi manusia dan perlindungan kepentingan publik.

Kehadiran Hak asasi manusia dan pengawasan negara terhadap hak asasi manusia saling terkait dalam gagasan negara hukum. Meskipun secara konseptual merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh,

tindakan ini bukanlah bentuk pembatasan negara. Meskipun pemerintah diberi kewenangan untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan peran pengawasannya, hak asasi manusia juga memiliki hakikat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, meskipun hakikat hak-hak dasar ini membatasi kekuasaan pemerintah, hal ini tidak berarti bahwa kekuasaan pemerintah yang pada hakikatnya terdiri dari kemampuan untuk mengatur masyarakat dihilangkan.

Undang-undang tersebut menetapkan kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara dan menulis, dan sebagainya. Landasan konstitusional ini memastikan:

1. Kemampuan individu atau kelompok untuk berserikat
2. Kemampuan individu atau kelompok untuk bersatu.
3. Kemampuan individu atau kelompok untuk menyuarakan pikiran mereka secara lisan atau tertulis. Meskipun demikian, klausul tersebut secara halus menyampaikan pengetahuan bahwa negara memberikan kebebasan berserikat melalui undang-undang.

Menurut Theo Huybers, jika penerimaan hak asasi manusia dipandang sebagai komponen pemenuhan kehidupan yang telah dimulai sejak manusia menyadari peran dan tanggung jawabnya di dunia, maka makna hak-hak tersebut menjadi jelas. Evolusi budaya yang berkaitan dengan kehidupan moral, sosial, dan politik melalui penerapan hukum. Sebagai komponen fundamental sistem hukum, konsep-konsep yang mendasari penerimaan keberadaan manusia sebagai subjek hukum dikembangkan melalui sistem hukum. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum karena komitmen negara untuk menegakkan hak asasi manusia akan selalu membutuhkan penerapan hukum.

Menurut teori kontrak sosial J.J. Rousseau, kebebasan berpendapat dan berekspresi hampir identik dengan dasar demokrasi dalam suatu negara. Teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakat, serta peran pemerintah dalam melindungi kebebasan dan hak-hak warganya. Sebagaimana dinyatakan oleh Kuntjoro Probopranoto dalam bukunya Hak Asasi Manusia dan Pancasila, "kehendak rakyat" tidak dapat terbentuk tanpa adanya kebebasan berpendapat yang dapat diungkapkan secara berkala, khususnya dalam bentuk tanya jawab yang dapat diungkapkan dalam rapat atau sidang gabungan. Hal ini karena "volonte generale" atau "kehendak umum" rakyat merupakan dasar dari sistem pemerintahan negara demokrasi.

Mengenai argumen sebelumnya, negara harus menegakkan dan membela hak atas kebebasan berekspresi tanpa mengurangnya dengan cara apa pun. Secara lebih rinci, prinsip-prinsip Siracusa menerjemahkan pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia yang diuraikan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Menurut teori ini, hakikat hak tidak dapat dirusak oleh pembatasan terhadapnya. Penafsiran yang ketat terhadap semua klausul pembatasan diperlukan untuk menegakkan hak-hak tersebut. Semua pembatasan harus dipahami dan dipertimbangkan dengan benar berdasarkan hak-hak tertentu yang dipermasalahkan.

Gagasan ini menegaskan bahwa hak tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Intinya, tugas dan hak negara demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Agar demokrasi efektif, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, yang

didefinisikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Diharapkan masyarakat dapat mengendalikan cara pemerintahan suatu negara dijalankan dengan berkontribusi pada penyampaian pendapat tentang semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, dengan menjamin kebebasan berpendapat, masyarakat secara tidak langsung turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan dapat dikatakan otoriter apabila rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Kebutuhan mendasar lain yang harus dimiliki oleh setiap negara demokrasi, termasuk Indonesia, adalah hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Dengan demikian, hukum yang berlaku di negara tersebut juga harus melindungi kebebasan tersebut.

UU ITE yang mengatur kemerdekaan berekspresi dan berserikat harus secara tegas menyatakan keberadaannya. Setiap orang berhak untuk menghimpun sumber daya yang dibutuhkannya dalam rangka kemerdekaan berekspresi, sehingga perlu pula dilindungi haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan pemikirannya.

UU ITE Indonesia mengatur pemanfaatan teknologi di dunia maya, namun tidak secara spesifik mengatur kebebasan berekspresi karena hanya memuat ketentuan kebebasan berekspresi pada satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyimpulkan bahwa UU ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3), tidak melanggar hak kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, tidak ada seorang pun atau apa pun, bahkan negara, yang dapat membatasi atau mengurangi penerapan UU ITE terkait hak asasi setiap orang dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebab, negara bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga hak asasi manusia tersebut melalui peraturan perundang-undangan.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hak asasi manusia tidak berdiri sendiri; mereka selalu disertai dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Akibatnya, hak asasi seseorang dapat dibatasi dengan tetap mematuhi sejumlah prinsip, termasuk berlandaskan hukum, menghormati kebebasan orang lain, dan menghindari unsur ujaran kebencian, propaganda, atau hasutan yang dapat memicu kebencian, diskriminasi, atau kekerasan.

KESIMPULAN

1. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan beberapa undang-undang, seperti UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998, yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan

pendapatnya dengan bebas namun tetap bertanggung jawab. Kemajuan teknologi dan media sosial memberikan platform luas untuk berpendapat, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan menjaga ketertiban umum, keamanan, serta hak-hak orang lain.

2. Pengaturan kebebasan ini di Indonesia juga diatur oleh UU ITE, yang meskipun bertujuan melindungi kebebasan berpendapat, telah memicu perdebatan akibat adanya pasal karet, seperti Pasal 27 ayat (3), yang dianggap berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Untuk menangani hal ini, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi UU ITE, yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan pasal-pasal tertentu yang kerap menimbulkan kontroversi dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang sehat. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat diterapkan jika didasarkan pada hukum yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, moralitas, serta hak dan reputasi orang lain. Pembatasan ini juga diatur dalam standar internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menetapkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh memicu kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Dengan demikian, Indonesia telah menetapkan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi, namun tetap memberikan batasan agar hak tersebut tidak merugikan hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

SARAN

a. Untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap terjaga tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban umum, pemerintah dapat meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan tanggung jawab dalam berekspresi. Melalui pendidikan publik yang memadai, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batasan hukum dalam menyampaikan pendapat, baik di dunia nyata maupun digital. Edukasi ini dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam menggunakan kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks media sosial yang mudah diakses oleh semua kalangan.

b. Di sisi lain, pemerintah juga dapat melakukan revisi terhadap UU ITE, terutama pada pasal-pasal yang dianggap "karet," seperti Pasal 27 ayat (3), untuk menghilangkan ambiguitas yang dapat menghambat kebebasan berekspresi. Dalam hal ini, panduan yang lebih terperinci, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi UU ITE, perlu terus diperbarui dan dipertegas. Kerja sama dengan platform media sosial juga penting untuk memantau konten yang melanggar batas kebebasan, serta menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional seperti ICCPR. Dengan demikian, regulasi kebebasan berekspresi dapat lebih seimbang dan adil, melindungi hak warga negara sekaligus memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Moh.Labib.(2015). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama
- Budi Suharyanto. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Darwin Prinst. (2011). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jakob Tobing. (2011). *Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi*.Civis, 3(1),
- M. Arief Mansur Dikdik dan Elikatris Gultom. (2015). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama
- Niken Savitri.(2008). *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*.ctk. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 4.
- Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32
- Putu Eva Ditayani Antari.(2017). *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia*.Jurnal Hukum Undinas 4(1)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE